

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
ATAS JASA KONSULTAN DAN JASA TEKNIK  
PADA PT. CITRA TRANA SAKA**



**Diajukan Oleh :**

**PUTRI KURNIA AGUSTINI**

**041190010**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Ahli Madya**

**PALEMBANG**

**2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

**LAPORAN TUGAS AKHIR**

**ANALISIS PENERAPAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23  
ATAS JASA KONSULTAN DAN JASA TEKNIK  
PADA PT. CITRA TRANA SAKA**



**Diajukan Oleh :**

**PUTRI KURNIA AGUSTINI**

**041190010**

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Mencapai Gelar Ahli Madya**

**PALEMBANG**

**2022**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA : PUTRI KURNIA AGUSTINI**  
**NPM : 041190010**  
**PROGRAM STUDI : D3 AKUNTANSI**  
**JENJANG PENDIDIKAN : DIPLOMA TIGA (D3)**  
**JUDUL : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan  
Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa  
Teknik Pada PT. Citra Trana Saka**

**Tanggal : 25 Juli 2022**  
**Pembimbing**

**Mengetahui,**  
**Rektor**

**Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si**  
**NIDN : 0225128802**

**Benedictus Effendi, S.T., M.T.**  
**NIP : 09.PCT.13**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI  
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS PALCOMTECH**

---

**HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI LAPORAN TUGAS AKHIR**

**NAMA** : PUTRI KURNIA AGUSTINI  
**NPM** : 041190010  
**PROGRAM STUDI** : D3 AKUNTANSI  
**JENJANG PENDIDIKAN** : DIPLOMA TIGA (D3)  
**JUDUL** : Analisis Penerapan Pajak Penghasilan  
Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa  
Teknik Pada PT. Citra Trana Saka

**Tanggal : 04 Agustus 2022**  
**Penguji 1**

**Tanggal : 04 Agustus 2022**  
**Penguji 2**

**Dr.Febrianty, S.E., M.Si**  
**NIDN: 0013028001**

**Hendra Hadiwijaya, S.E., M.Si**  
**NIDN: 0229108302**

**Menyetujui ,  
Rektor**

**Benedictus Effendi, S.T.,M.T.**  
**NIP : 09.PCT.13**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto :**

“Jangan menilai saya dari kesuksesan, tetapi nilai saya dari seberapa sering saya jatuh dan berhasil bangkit kembali.” – **Nelson Mandela**

‘Untuk bahagia cukup disyukuri dengan menjadi diri sendiri dengan tidak membandingkan keberhasilan kita dengan keberhasilan orang lain.’ – **P**

### **Ku persembahkan kepada :**

- Allah SWT yang memberikan kemudahan.
- Putri Kurnia Agustini yang telah berjuang menyelesaikan laporan ini.
- Ibu Ani Julianah sebagai tujuan utama dalam hidupku.
- Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis PalComTech, Bapak Benedictus Effendi, S.T.,M.T.
- Ketua Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T.,M.Kom
- Dosen pembimbing Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
- Untuk *support system*, Muhammad Wahyu Al-Haq, Assa Romadhona, Meri Rahayu, Kakek & Nenek Tercinta.
- Semua teman-teman dan sahabat seperjuangan.

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain Alhamdulillah, rasa syukur panjatkan kepada Allah SWT karena atas nikmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir tepat pada waktunya dengan judul “ **Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik pada PT Citra Trana Saka**”. Tujuan dari penulisan LTA ini adalah untuk memenuhi sebagian syarat mencapai gelar ahli madya.

Ucapan terima kasih tak lupa penulis ucapkan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak. antara lain yaitu :

1. Allah SWT, karena-Nya penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar
2. Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Palcomtech,
3. Kepala Program Studi Akuntansi, Ibu Adelin, S.T.,M.Kom
4. Dosen Pembimbing LTA Ibu Mutiara Lusiana Annisa, S.E., M.Si.
5. Hendarmin Cokro, selaku Direktur PT Citra Trana Saka
6. Romdin, S.E, selaku Kabag Accounting dan Pajak dan Pembimbing selama ditempat magang, Serta juga staff-staff bagian pajak di PT Citra Trana Saka.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Maka dari itu penulis membutuhkan kritik serta saran untuk perbaikan san menjadikan hasil yang lebih baik. Semoga laporan Tugas Akhir ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis juga para pembaca

Palembang, Mei 2022

**Penulis**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<i>ABSTRACT</i> .....	xii
ABSTRAK.....	xiii

### BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Manfaat Penelitian .....	6
1.6 Sistematika Penulisan.....	7

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak .....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	9
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.1.4 Unsur Pajak.....	12
2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	13
2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak .....	14
2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan .....	15
2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16

2.1.9	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	16
2.1.10	Penghasilan dikenakan PPh Pasal 23 .....	17
2.1.11	Penghasilan Dikecualikan Dari Pemotongan PPh Pasal 23 .....	18
2.1.12	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	19
2.1.13	Saat Terutang Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	20
2.1.14	Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
2.1.15	Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	21
2.1.16	Jasa Konsultan dan Jasa Teknik .....	22
2.2.	Penelitian Terdahulu .....	23
2.3.	Kerangka Pemikiran .....	25

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	26
3.2	Jenis dan Sumber data .....	26
3.2.1.	Jenis Data .....	26
3.2.2.	Sumber Data .....	26
3.3	Teknik Pengumpulan Data .....	27
3.4	Metode Analisis Data .....	28

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	30
4.1.1	Sejarah Perusahaan .....	30
4.1.2	Visi dan Misi PT. Citra Trana Saka .....	31
4.1.3	Struktur Organisasi PT. Citra Trana Saka .....	32
4.2	Hasil Penelitian .....	39
4.2.1	Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik ..	39
4.2.2	Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik .....	42
4.2.3	Pencatatan Transaksi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 .....	50
4.2.4	Sanksi Keterlambatan Bayar dan Pelaporan PPh Pasal 23 .....	57
4.3	Pembahasan .....	59
4.3.1	Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka .....	50



4.3.2	Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	51
4.3.3	Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1.	Kesimpulan.....	63
5.2.	Saran.....	64

**DAFTAR PUSTAKA..... xiv**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Citra Trana Saka.....	32

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Rekapan Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	3
Tabel 2.1 Tarif PPh Pasal 23.....	20
Tabel 4.1 Rekap Jasa Konsultan dan Teknik Tahun 2020.....	41
Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Teknik.....	43
Tabel 4.3 Perbandingan transaksi Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	44
Tabel 4.4 Jurnal Transaksi atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	45
Tabel 4.5 Jurnal Pembayaran atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Lampiran 1. Form Topik dan Judul (*Fotocopy*)
2. Lampiran 2. Form Konsultasi (*Fotocopy*)
3. Lampiran 3. Surat Pernyataan (*Fotocopy*)
4. Lampiran 4. Form Revisi Ujian Proposal (*Fotocopy*)
5. Lampiran 5. Form Revisi Ujian Kompre (*Fotocopy*)

## **ABSTRACT**

Putri Kurnia Agustini, *The Analysis of Application of Income Tax No. 23 regarding Consultant and Engineering Services at PT. Citra Trana Saka.*

*The problem in the study is how to apply Income Tax Article 23 from consulting and engineering services at PT Citra Trana Saka. The purpose of this study is to see whether the application of Income Tax Article 23 on Consultant Services and Engineering Services of PT Citra Trana Saka. The method that will be used in this study is descriptive quantitative, using the data analysis techniques used, namely quantitative data analysis and the data collection techniques that will be used are interviews, observations, and documentation.*

*The conclusion from the results of the analysis of the application of Income tax Article 23 shows that the company has not made withholding income tax article 23 on the services of consultants and engineering services in 2020. This is because employees of the company still do not understand the object of Income Tax Article 23 what must be deducted. Meanwhile, in terms of payment, the company has not made payment of Article 23 Income Tax due to the effect of not having made withholding article 23 income tax on consulting services and engineering services. So that in terms of payment, it causes a delay in payment in 2020 where the payment should be made every 10th of the following month. So that the company will get administrative sanctions for late payment of Income Tax Article 23 for consulting services and engineering services of Rp.100,000 per month.*

**Keywords : Application of Income Tax Article 23, Consulting Services, Engineering Services**

## ABSTRAK

Putri Kurnia Agustini, *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik Pada PT. Citra Trana Saka*

Permasalahan yang ada didalam penelitian tersebut adalah bagaimanakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jasa konsultan dan teknik pada PT Citra Trana Saka. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin melihat apakah penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka. Metode yang akan digunakan di penelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, dengan menggunakan teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kuantitatif serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Kesimpulan dari hasil analisis penerapan Pajak penghasilan Pasal 23 menunjukkan bahwa perusahaan belum melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik ditahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pegawai dari perusahaan tersebut masih kurang pemahannya terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 apa saja yang harus dilakukan pemotongan. Sedangkan dalam hal pembayaran, perusahaan belum melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikarenakan efek dari belum melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Sehingga dalam hal pembayaran menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran di tahun 2020 dimana yang seharusnya pembayaran dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik sebesar Rp.100.000 per bulan.

**Kata Kunci : Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23, Jasa Konsultan, Jasa Teknik**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan didalam negara bisa dilihat dari bagaimana negara itu dalam menjalankan serta mendanai pengembangan negaranya itu sendirian. Didalam pembiayaan pembangunannya, pajak memberikan peran yang signifikan didalam penerimaan dan pengeluaran anggaran negara. Pajak sendiri merupakan satu penerimaan terbesar yang diterima pemerintah dari suatu masyarakat atau warga negara dan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan negara, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun pengeluaran untuk pembangunan negara itu sendiri.

Menurut Mardiasmo (2018) Pajak adalah iuran yang dibayarkan rakyat untuk negara yang masuk ke kas negara serta melaksanakan pada undang-undang dan pelaksanaan dapat di paksakan tidak ada pembalasan jasa. Negara menggunakan sumbangan untuk membayar barang atas publik. Tidak adanya pajak, maka kegiatan negara sangat sulit dilakukan. Sebagian besar dana tersebut digunakan untuk pembiayaan yang berkaitan dengan kegiatan tata usaha negara yang berasal dari perpajakan. Oleh sebab inilah masyarakat dihimbau untuk ikut dalam memberikan kontribusi agar pendapatan negara mengalami peningkatan dengan cara membayar kewajiban pajaknya.

Salah satu jenis pajak yang cukup berpotensi ialah pajak penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan adalah pajak negara yang dipungut atas setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima dan diperoleh wajib pajak untuk orang pribadi serta badan berdasarkan dengan penghasilan yang diterima selama tahun perhitungan pajak. Salah satu bagian dari pajak penghasilan adalah pajak penghasilan pasal 23 (Herfina & Ade Rahmawati, 2021). PPh Pasal 23 adalah pendapatan dikenakan terhadap penghasilan WP dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang diperoleh dari pendapatan modal, memberikan jasa, dan melakukan kegiatan selain penghasilan yang dipotong pajak sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 Pajak Penghasilan (Annisa, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008, pengenaan PPh pasal 23 pada dasarnya hanya mengenai 2 tarif yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto pembayaran. Untuk tarif 15% dikenakan terhadap pembayaran deviden, bunga, royalti dan hadiah atau penghargaan sehubungan pekerjaan selain yang sudah dikenakan PPh pasal 21. Sementara untuk tarif 2% dari jumlah bruto dikenakan atas pembayaran berupa sewa selain tanah dan bangunan, serta atas jasa manajemen, jasa konsultan, jasa teknik dan imbalan jasa lainnya seperti yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. PT Citra Trana Saka adalah perusahaan berjalan dibidang konstruksi membangun pergedungan dan memasang instalasi perpipaan. Alamat PT. Citra Trana Saka adalah Jln. Kapten A. Rivai nomor 929/1414, Kec. Ilir Timur 1, Kel. Sungai Pangeran, Palembang.



Berikut ini tabel mengenai Rekapitulasi Jasa Konsultan dan Jasa Teknik pada PT Citra Trana Saka tahun 2020

**Tabel 1.1**  
**Rekapitulasi Jasa Konsultan dan Jasa Teknik Tahun 2020**

Tanggal	Bulan	Nama	Uraian	Jumlah
-	Januari	-	-	-
-	Februari	-	-	-
30	Maret	Apit	Jasa Operator ekskavator	Rp.12.750.000
15	April	Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
14	Mei	AE - Lift Hosting	Jasa Pemasangan Lift 1 Unit	Rp.10.000.000
20		Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
16	Juni	Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
11	Juli	PT. Transporindo	Jasa Pengiriman Kontainer Ke Papua	Rp.73.331.000
24		Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
22	Agustus	Achmad Toni	Borongan Pekerjaan pembuatan gorong2 dan parit	Rp.93.275.000
23		Supangat Gypsum	Pemasangan Gypsum di Teluk Naga Rp. 65.041.650 -	Rp.65.041.650
25		Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
15	September	Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
10	Oktober	Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
3	November	Mardi	Pemasangan Kusen Proyek Teluk Naga Rp. 54.307.350 -	Rp.54.307.350
18		Sutikno	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000
-	Desember	-	-	-
			Jumlah	Rp.344.705.000

Sumber : PT. Citra Trana Saka, 2020

Dari tabel diatas masalah yang terjadi di PT Citra Trana Saka ini adalah tidak dipotongnya Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap jasa konsultasi serta teknik yang mana seharusnya untuk jasa konsultasi dan jasa teknik tersebut

dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, dan juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis bahwa pajak penghasilan Pasal 23 berlaku berbeda. Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Rachmawati (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa CV. Kiantek memotong PPh pasal 23 terhadap jasa pengangkutan dan ekspedisi dengan prosedur yang betul dengan ketentuan UU berlaku ditahun 2018. Tetapi, dalam hal kepatuhan terdiri atas pembayaran dan pelaporan, CV. Kiantek membayar PPh Pasal 23 sudah sesuai ketentuan perpajakan yang ada, namun ada keterlambatan pembayaran di masa april 2018 dimana yang seharusnya pembayaran dilakukan taanggal 10 bulan berikutnya CV. Kiantek membayarkan PPh Pasal 23 pada tanggal 11-05-2018.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Luas (2018), hasil penelitian menyatakan bahwa Pemungutan PPh atas pendapatan jasa keagenan yang diberlakukan oleh PT tersebut berdasarkan UU No. 7 tahun 1983, direvisi menjadi UU No. 36 tahun 2008 mengenai PPh dan pelaksanaannya, baik yang diatur oleh pemerintah, menteri maupun direktur jenderal pajak. Meski pemungutan PPh terhadap penghasilan dari jasa keagenan yang dilakukan oleh PT tersebut sudah menyesuaikan dengan aturan UU perpajakan, akan tetapi didalam proses pemungutan pajak ini menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut ada dikarenakan PPh Pasal 23 terhadap jasa dipotong 2 % dari jumlah bersih, sehingga pajak yang dibayar oleh WP pada akhir tahun selalu lebih rendah daripada pajak terutang dalam

satu tahun, menjadikan pertahun situasi SPT Tahunan PPh menunjukkan kurang bayar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masnuripa Br Sinaga (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan penerapan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, namun masih terjadi perbedaan antara PPh Pasal 23 yang diterima dengan jumlah PPh yang seharusnya diterima, terjadinya selisih itu dikarenakan bukti potong yang tidak terkumpul karena pihak perusahaan yang tidak memonitoring. Terjadinya selisih PPh Pasal 23 menyebabkan kurangnya pengkreditan pajak PPh terutang diakhir tahun pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komariyah (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan pajak penghasilan atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Sehingga PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya harus memotong PPh 23 dari pembayarannya ke para vendor yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.

Atas dasar permasalahan yang ada, maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Dan Jasa Teknik Pada PT. Citra Trana Saka”.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Dari hasil pembahasan latar belakang tersebut, permasalahan akan diangkat dalam penelitian tersebut bagaimanakah penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jasa konsultan dan teknik pada PT Citra Trana Saka?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini hanya terbatas di lingkup PPh Pasal 23 terhadap Jasa Konsultan dan Teknik pada PT Citra Trana Saka untuk tahun 2020.

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini ialah ingin melihat apakah penerapan PPh Pasal 23 atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat didalam penelitian adalah:

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Memperbanyak wawasan mengenai pajak penghasilan pasal 23 yang berlaku pada suatu perusahaan.
  - b. Menambah pengetahuan mengenai kondisi pekerjaan yang terjadi secara nyata.
2. Bagi Institut Teknologi Dan Bisnis PalComTech
  - a. Melaksanakan kerjasama yang baik antara pihak Institut dan Perusahaan
  - b. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang hampir sama.
3. Bagi Perusahaan

- a. Sebagai sumber informasi bagi perusahaan mengenai penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada laporan ini adalah:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian tersebut menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan dalam permasalahan, batasan-batasan dalam permasalahan, tujuan serta manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bagian tersebut membahas mengenai landasan-landasan teori, penelitian-penelitian sebelumnya, dan kerangka penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bagian tersebut dijelaskan mengenai tempat serta waktu penelitian, jenis dalam penelitian, jenis data, dan teknik dalam pengumpulan data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian tersebut mencakup tentang data-data penelitian, hasil dalam pengujian serta pembahasan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bagian tersebut mencakup deskripsi bab sebelumnya serta saran bermanfaat untuk penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1 Pengertian Pajak**

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 mengenai perubahan yang ke empat atas UU No. 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 ayat 1 yang dikutip dari Mardiasmo (2016) mengatakan bahwa pajak adalah salah satu iuran ke negara yang terutang dari orang pribadi dan badan sifatnya memaksa berdasarkan landasan UU, dengan tidak mendapatkan kembalian langsung dan untuk kebutuhan negara agar seluruh rakyat makmur, (Poluan Dkk, 2018).

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2017), Pajak ialah iuran masyarakat kepada kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku dan bisa dipaksakan tanpa adanya jasa timbal balik secara langsung dapat diperlihatkan serta digunakan dalam membayar pengeluaran. Dari pengertian itu, dapat diambil kesimpulan pajak mempunyai unsur-unsur hanya negara berhak untuk memungut pajak, bahwa iuran berupa uang, bahwa pajak dipungut atas dasar mempunyai kekuatan hukum dan bahwa peraturan pelaksanaannya menyatakan bahwa pada saat perpajakan, tidak dapat menunjukkan bahwa pemerintah memiliki antiprestasi individu untuk mendanai rumah

tangga nasional, yaitu pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Sistem Pemungutan Pajak

### **2.1.2 Fungsi Pajak**

Menurut Mardiasmo (2018), ada dua fungsi pajak, yaitu:

#### 1) Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak memiliki fungsi menjadi alat mengatur dan melaksanakan suatu kepentingan pemerintahan dibidang ekonomi serta sosial.

#### 2) Fungsi Anggaran

Pajak berperan menjadi tempat aliran dana pemerintahan dalam pembiayaan pengeluaran.

### **2.1.3 Jenis Pajak**

Penggolongan pajak berdasarkan lembaga pemungutnya di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Slamet, 2021):

#### **1. Pajak Pusat**

Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan negara dan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

##### 1) Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh dalam suatu tahun pajak. Yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dengan demikian maka penghasilan itu dapat berupa keuntungan usaha, gaji, honorarium, hadiah, dan lain sebagainya.

## 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak didalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

## 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah juga dikenakan PPnBM. Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :

- a) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok
- b) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
- c) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpendapatan tinggi



- d) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
- e) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

#### 4) Pajak Bea Meterai

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

#### 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan.

## 2. Pajak Daerah

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai keperluan daerah dan dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota antara lain meliputi:

#### 1) Pajak Provinsi :

- a) Pajak Kendaraan Bermotor
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d) Pajak Air Permukaan
- e) Pajak Rokok

- 2) Pajak Kabupaten/Kota :
- a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
  - g) Pajak Parkir
  - h) Pajak Air Tanah
  - i) Pajak Sarang Burung Walet
  - j) PBB Perdesaan dan Perkotaan
  - k) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

#### **2.1.4 Unsur Pajak**

Menurut Waluyo (2017) pajak memiliki beberapa unsur yaitu :

1. Iuran rakyat terhadap ke negara Yang terdapat berhak dalam pemungutan pajak itu sendiri adalah negara. Adapun dari iuran yang dimaksud merupakan berupa uang.
2. Yang berdasarkan sesuai Undang-undang Pajak dalam hal ini berdasarkan dipungut dengan Undang-undang atau berdasarkan kekuatan UU didalam iuran pelaksanaanya.
3. Tanpa adanya kontraprestasi yang didapat dari negara itu sendiri dimana dapat ditunjuk secara langsung, dan pembayaran pajaknya itu

sendiri tidak ditunjukkan kontraprestasi secara individual terhadap bagi pemerintah itu sendiri.

4. Dipergunakan dalam membiayai pengeluaran negara, yakni digunakan untuk berbagai macam pengeluaran dimana dari pengeluaran tersebut dapat bermanfaat untuk masyarakat.

### **2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak**

Didalam pemungutan pajak terdapat sistem-sistem pemungutan menurut Resmi (2017) antara lain:

#### *1. Self Assessment System*

Didalam sistem ini, inisiatif dalam penghitungan serta pemungutan sepenuhnya ditangan wajib pajak. WP dipercaya bisa menghitung pajak, paham peraturan pajak yang ada, menunjukkan kejujuran yang sangat tinggi dan sadar penting akan bayar pajak. Sebab itu lah, wajib pajak dipercayakan melakukan:

- a. Melaporkan sendiri jumlah pajak terutang
- b. Bertanggung jawab atas pajak terutang
- c. Menghitung sendiri pajak terutang
- d. Perhitungkan sendiri pajak terutang
- e. Melakukan pembayaran sendiri jumlah pajak terutang

#### *2. Official Assessment System*

Didalam sistem tersebut, inisiatif penghitungan, pemungutan pajak semuanya ada di otoritas pajak atau fiskus. Maka demikian,

keberhasilan/kegagalan pelaksana pemungutan sangat bergantung oleh sistem perpajakan (terutama petugas pajak)

### 3. *With Holding System*

Sistem pemungutan memungkinkan pihak luar berwenang dalam memutuskan berapa pajak yang terutang untuk WP sesuai aturan UU perpajakan yang ada. Penunjukan pihak ketiga tersebut dijalankan atas aturan undang-undang perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lain-lain yang berkaitan dengan pemotongan dan pemungutan, pembayaran dan pelaporan melalui fasilitas perpajakan yang tersedia. Tercapai atau tidak melaksanakan pemungutan pajak sangat bergantung kepada pihak luar yang telah ditetapkan. Karena peran ada di pihak ketiga.

#### **2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak**

Syarat pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa agar suatu pemungutan untuk pajak tersebut dapat terjalannya berjalan lancar serta tidak menimbulkan adanya perlawanan serta hambatan dalam memungut pajak, pemungutan pajak mengikuti syarat pajak yaitu :

- a. Pemungutan didalam pajak harus sesuai didalam UU, diindonesia itu sendiri pajak dapat diatur berdasarkan UUD 1945 yang terdapat pasal 23 Ayat 2 dari adanya hal ini dapat memberikan sebuah jaminan hukum sebuah keadilan dari negara dan warganya.
- b. Tidak sedang mengganggu dalam perekonomian, dalam hal ini pemungutan tidak dibolehkan mengganggu suatu dari kelancaran dari

kegiatan suatu perdagangan maupun produksi, dan dengan hal tersebut tidak akan adanya kelesuan dalam perekonomian.

- c. Pemungutan untuk pajak harus efisien, berdasarkan dengan fungsi Budgetir yang mana biaya dari pemungutan untuk pajak lebih ditekankan untuk hasil pemungutannya lebih rendah.
- d. Sistem dari pemungutan untuk pajak harus lebih sederhana, karena sistem untuk pemungutan pajak sederhana dapat memudahkan masyarakat didalam pada saat memenuhi kewajiban dalam pajak.

#### **2.1.7 Pengertian Pajak Penghasilan**

Menurut UU No.36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) adalah, PPh terhadap subjek pajak dikenakan dengan pendapatan yang didapat dalam tahun pajak. Subjek pajak akan dikenakan ketika mendapatkan pendapatan. Subjek pajak akan mendapatkan pendapatan tersebut dalam UU PPh adalah dengan sebutan WP/Wajib Pajak. WP/Wajib Pajak tersebut dikenakan pajak terhadap pendapatan diterima dalam waktu 1 tahun pajak dan juga dikenakan pajak pendapatan bagian tahun pajaknya ketika kewajiban pajak subjektifnya dimulai dan berakhir dalam tahun pajak, (UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan).

Sedangkan didalam Resmi (2017), Pajak Penghasilan merupakan pajak dikenakan kepada WP pribadi dan organisasi/badan didasarkan oleh besarnya pendapatan yang diperoleh dalam 1 tahun.

### **2.1.8 Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Waluyo dalam Deslivia, Nikita, dan Christine (2021) pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan yang dipotong dari penghasilan yang diterima dan diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari permodalan, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain dari yang sudah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang dari badan pemerintahan dan subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap dan perwakilan perusahaan luar negeri lain.

### **2.1.9 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Resmi (2017) beberapa instansi/organisasi berikut termasuk dalam pemotongan pajak pasal 23 :

1. Instansi pemerintahan
2. Bentuk Usaha Tetap
3. Perwakilan perusahaan lain di luar negeri
4. Objek Pajak badan dalam negeri
5. Pelaksana kegiatan
6. WP pribadi dalam negeri khusus yang diberi kepercayaan dari Kepala KPP (Kantor Pelayanan Pajak) menjadi pemotong PPh Pasal 23 yaitu:
  - a. notaris, akuntan, Pejabat pembuat Akta Tanah, dokter, arsitek, tidak termasuk konsultan dan pengacara yang menjalankan pekerjaan yang bebas, camat.

- b. seseorang menggerakkan bisnis yang menawarkan pembukuan untuk membayar dalam bentuk sewa

#### **2.1.10 Penghasilan dikenakan PPh Pasal 23**

Penghasilan dikenakan PPh Pasal 23 berdasarkan pasal 23 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 (Resmi, 2017), adalah:

1. Royalti.
2. Deviden.
3. Bonus, penghargaan, hadiah dan hal-hal lain yang dipotong PPh adalah pendapatan yang didapatkan oleh WP orang pribadi dalam negeri dari menyelenggarakan suatu event dalam rangka melaksanakan sesuatu pekerjaan. Perbandingan pendapatan dalam bentuk imbalan juga hadiah agar dapat dipotong dari PPh Pasal 21 dengan PPh pasal 23 yaitu, bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23, WP tersebut dapat berupa orang pribadi dalam negeri atau WP badan dalam negeri. Namun sehubungan dengan PPh 21, merupakan WP orang pribadi dalam negeri yang telah dijelaskan didalam pasal 21 ayat (1) huruf e UU Pajak Penghasilan.
4. Bunga meliputi premi asuransi, diskonto, imbalan yang berhubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
5. Sewa serta penghasilan lain yang berkaitan penggunaan suatu barang, tidak termasuk sewa serta penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan suatu barang, telah dikenakan PPh sebagaimana di pasal 4 ayat (2) UU PPh.

6. Pemberian yang berkaitan dengan jasa manajemen, teknis, konstruksi, konsultan, dan jasa selain dipotong dari PPh sebagaimana diatur Pasal 21 Undang-Undang PPh.

#### **2.1.11 Penghasilan Dikecualikan Dari Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Mardiasmo (2018), Adapun macam-macam pendapatan dikecualikan pemotongan Pajak Pasal 23, yaitu:

1. Pendapatan dibayarkan/terutang ke bank.
2. Sewa dibayar/terutang berdasarkan sewa guna usaha sebagai opsi.
3. SHU koperasi dibayar dari koperasi kepada para anggota. Pendapatan yang dibayarkan dan terutang ke badan usaha terhadap jasa keuangan yang bertindak menjadi pendistribusian peminjaman serta hibah. Perusahaan ini termasuk adalah perusahaan keuangan yang diberikan izin usaha oleh MenKeu. BUMN dan BUMD secara inisiatif memberi pembiayaan untuk koperasi, UMKM, termasuk PT, Permodalan Nasional Madani. Pendapatan yang dimaksudkan ialah pendapatan yang didapatkan dari distribusi pembiayaan/peminjaman, salah satunya pendanaan syariah.
4. Pembagian keuntungan diperoleh anggota persekutuan komanditer dimana modal tidak dibagi terhadap saham, firma, persekutuan dan usaha patungan, pemegang unit penyertaan kontrak kolektif.
5. Deviden/pembagian dari keuntungan yang didapat oleh suatu PT dalam negeri wajib pajak, BUMN/BUMD, koperasi, serta penyertaan



modal saham dalam suatu usaha/organisasi yang dibangun di Indonesia dengan ketentuan:

- a. Untuk perseroan terbatas penerima dividen, badan usaha milik negara dan daerah, penyertaan terhadap badan untuk memberikan dividen paling sedikit 25% dari modal yang disetorkan.
- b. Deviden yang berasal dari pencadangan laba yang ditahan.

#### **2.1.12 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23**

Dasar pemotongan dan tarif pengurangan menurut Pasal 23 Pajak penghasilan dibayarkan, diharapkan untuk membayar atau terutang kepada WP dalam negeri atau BUT, tagihan dipotong dari instansi, subjek pajak penghasilan badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan perwakilan perusahaan asing kepada WP dalam negeri dan BUT, dipotong pajak oleh pihak yang membayar dengan tarif yang akan dikenakan Pasal 23 dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP)/penghasilan dari bruto. Ada 2 macam pajak atas pendapatannya yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek apa.

Berikut tarif serta objek PPh Pasal 23:

**Tabel 2.1**  
**Tarif PPh Pasal 23**

No	Tarif	Keterangan
1	Tarif 15% dari jumlah bruto	Deviden, royalti, bunga, Penghargaan, Hadiah, kecuali yang sudah dipotong dipasal 21
2	Tarif 2% dari jumlah bruto	Pendapatan lain dan sewa terkaitan menggunakan harta, tidak termasuk menyewa tanah dan bangunan.
3	Tarif 2% dari jumlah bruto	pendapatan jasa teknis, manajemen, konstruksi dan konsultasi.
4	Tarif 2% dari jumlah bruto	pendapatan jasa lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No.141PMK.03/2015.

Sumber : (Konsultanku.co.id, 2021)

### 2.1.13 Saat Terutang Dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 dibayar akhir bulan, tergantung mana yang lebih dahulu. Definisi terutang harus konsisten dengan metode pembukuan apa dari pihak pemotong. Jika pemotong menggunakan kas basis, maka pajak penghasilan pasal 23 terutang serta pemotongan dibebankan saat membayar, apabila pemotongan menggunakan akrual basis, pajak penghasilan pasal 23 dipotong saat dilakukan pembebanan, (Bayu, 2021).

#### **2.1.14 Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Peraturan MenKeu No.80/PMK.03/2010, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 harus disetor selambat-lambatnya pada tanggal 10 dibulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajaknya. Berdasarkan PMK No.242/PMK.03/2014, membayar pajak disetor ke Negara melalui layanan diloket/teller (*over the counter*) dan pelayanan yang memakai cara lainnya, seperti dibank persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa /Bank Valuta Asing, (Kementerian Keuangan, 2015).

#### **2.1.15 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Menurut Peraturan MenKeu No. 80/PMK.03/2010 Pasal 7 ayat (1), baik WP pribadi dan badan, yang bayar sendiri maupun yang dijadikan sebagai pemotong PPh, diwajibkan mengirimkan SPT Masa paling lambat 20 hari setelah akhir periode masa pajaknya. Berdasarkan PMK No. 243/PMK.03/2014, bagi WP dengan benar mengisi dan menandatangani SPT menggunakan bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, mata uang Rupiah, perlu dikirimkan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat WP terdaftar, disahkan dan ditempat lain telah ditentukan dari Direktorat Jenderal Pajak, (Kementerian Keuangan, 2015)

### 2.1.16 Jasa Konsultan dan Jasa Teknik

#### 1. Jasa Konsultan

Jasa konsultan adalah pemberian nasihat, petunjuk, pertimbangan profesional didalam badan usaha, pekerjaan yang dikerjakan oleh ahlinya dan tidak dilibatkannya dengan langsung oleh para ahli tersebut dalam pengerjaannya, (Bos Pajak, 2020).

#### 2. Jasa Teknik

Jasa teknik adalah memberi jasa berbentuk informasi yang ada hubungannya dengan pengalaman didalam bidang perindustrian, perdagangan serta pengetahuan, yang dapat meliputi:

- a. Menghasilkan produksi khusus. Selama pembuatan produksi khusus tersebut, layanan teknis bisa dikasih beberapa kali. Jasa teknis tersebut dikasih secara berkelanjutan untuk kinerja produk khusus. Jasa teknik yang dikasih secara berkelanjutan bisa mencakup penyediaan :
  - 1) Informasi teknis berbentuk sketsa, instruksi pembuatan, penghitungan, serta lain-lain.
  - 2) Bantuan dalam bentuk instruksi dikasih dari karyawan ahli teknik tersebut.
  - 3) Melatih orang-orang pemakai/pengguna jasa. Akan tetapi ada juga jasa teknik produksi jenis produk terbatas juga hanya diberikan satu kali, misalnya mesin macet, sehingga

berakibat kepada produksi yang tidak dapat berjalan seperti normal.

- b. Jasa teknik juga bisa berupa memberi informasi berkaitan pengalaman di bagian manajemen.
- c. Suatu proyek khusus. Didalam proyek khusus tersebut, jasa teknis biasanya akan diberikan satu kali, contohnya pembangunan pabrik yang perlu dipelajari berupa:
  - 1) Meneliti tentang jenis tanah bangunan yang bakalan dibangun
  - 2) Desain bangunan
  - 3) Mengawasi pembangunan itu, (*Jasa Teknik Dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23 - 03) - Ortax.*).

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan penulis melihat kepada beberapa penelitian terdahulu, khususnya penelitian Rachmawati (2018) hasil penelitian menunjukkan bahwa pemotongan PPh pasal 23 terhadap jasa pengangkutan dan ekspedisi oleh Cv. Kiantek telah melakukan prosedur yang sudah betul dan benar dengan ketentuan perundang-undangan yang ada ditahun 2018. Akan tetapi dalam hal kepatuhan, termasuk terdiri atas pembayaran dan pelaporan, Cv. Kiantek membayarkan PPh Pasal 23 sesuai apa yang ada ditentukan perpajakan tersebut, namun ada salah satu yang terjadi

keterlambatan pembayaran di masa april 2018 dimana yang seharusnya pembayaran dilakukan tanggal 10 bulan berikutnya Cv. Kiantek membayarkan PPh Pasal 23 pada tanggal 11-05-2018.


Sedangkan penelitian Luas (2018) mengatakan Pemungutan PPh pendapatan jasa keagenan yang diberlakukan oleh PT tersebut berdasarkan UU No. 7 tahun 1983, direvisi menjadi UU No. 36 tahun 2008 mengenai PPh dan pelaksanaannya, baik yang diatur oleh pemerintah, menteri, dan Direktorat Jenderal Pajak. Meski pemungutan PPh terhadap penghasilan dari jasa keagenan yang dilakukan oleh PT tersebut sudah menyesuaikan dengan aturan UU perpajakan, akan tetapi didalam proses pemungutan pajak ini menimbulkan banyak masalah. Hal tersebut ada dikarenakan PPh pasal 23 terhadap jasa ini dipotong sebesar 2 % dari jumlah bersih, sehingga seharusnya dipotong dari total jasa bruto sehingga nanti akan dibayar dari WP akhir tahun lebih rendah dari jumlah dibayar dalam satu tahunnya, menjadikan pertahun kondisi SPT Tahunan kurang bayar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Masnuripa Br Sinaga (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan telah melakukan penerapan PPh Pasal 23 yang sesuai dengan UU No 36 Tahun 2008, namun masih terjadi perbedaan antara PPh Pasal 23 yang diterima dengan jumlah PPh yang seharusnya diterima, terjadinya selisih itu dikarenakan bukti potong yang tidak terkumpul karena pihak perusahaan yang tidak memonitoring. Terjadinya selisih PPh Pasal 23 menyebabkan kurangnya pengkreditan pajak PPh terutang diakhir tahun pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Komariyah (2019), hasil penelitian menyatakan bahwa penggunaan pajak penghasilan atas jasa Freight Forwarding pada PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008. Sehingga PT. Meratus Indonesia cabang Surabaya harus memotong PPh 23 dari pembayarannya ke para vendor yang berkerja sama dengannya, agar terhindar dari kesalahan pajak yang kerap terjadi.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Penelitian tersebut bertujuan ingin melihat apakah penerapan PPh Pasal 23 Jasa Konsultansi dan Teknik pada PT. Citra Trana Saka ini telah patuh dengan peraturan pajak atau belum serta apakah masih terdapat kesalahan-kesalahan dalam penerapan pemotongan PPh Pasal 23 tersebut.



**Gambar 2.1**

### **Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian dilakukan di PT Citra Trana Saka, alamat Jln. Kapten A. Rivai, nomor 929/1414, Kec. Ilir Timur 1, Kel. Sungai Pangeran, Kota Palembang. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih empat bulan dimulai dari bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2022.

#### **3.2 Jenis dan Sumber data**

##### **3.2.1. Jenis Data**

Menurut Sugiyono (2018) metode kuantitatif adalah metode yang berdasar filsafat positivisme bertujuan menggambarkan dan menguji hipotesis yang dibuat peneliti. Penelitian kuantitatif memuat banyak angka-angka mulai dari pengumpulan, pengolahan, serta hasil yang didominasi angka.

##### **3.2.2. Sumber Data**

###### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2018), data primer adalah jenis yang memberikan data secara langsung kepada yang membutuhkan data tersebut. Data ini dikumpulkan oleh peneliti langsung dari tempat penelitian dilakukan. Data tersebut diambil dari mewawancara dengan bagian pajak di PT. Citra Trana Saka,



dengan hasil data yang diperoleh berupa data-data yang diperlukan bagi penulis dari PT. Citra Trana Saka seperti dokumen-dokumen terkait PPh Pasal 23 untuk jasa konsultan dan jasa teknik, sejarah perusahaan PT. Citra Trana Saka, dan struktur organisasi.

## **2. Data Sekunder**

Menurut Sugiyono (2018), data sekunder yaitu data yang tidak diberikan secara langsung kepada yang membutuhkan data, contohnya melalui dokumen. Data ini dikumpulkan dari berbagai referensi yang terkait terhadap masalah yang dibahas seperti review penelitian terdahulu, buku-buku ataupun jurnal-jurnal.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Menurut Sugiyono (2018), metode pengumpulan data dapat dilakukan berbagai macam:

#### **1. Wawancara**

Wawancara adalah alat untuk menggunakan eksplorasi pendataan verbal. Pada wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab langsung (wawancara langsung) kepada bagian pajak dan dari PT. Citra Trana Saka yaitu dengan bagian pajak perusahaan untuk pengumpulan informasi yang berhubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultasi dan teknik.

## 2. Observasi

Observasi adalah mengamati sistematis serta mencatat gejala sedang terjadi pada subjek penelitian. kegiatan yang dilakukan observasi yaitu berkaitan dengan dokumen-dokumen mana saja yang akan dipakai untuk penelitian.

## 3. Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa masa lalu. Materi tersebut dapat berupa artikel, foto, atau karya monumental orang lain. Bahan yang diperoleh dari PT. Citra Trana Saka seperti Rekapitulasi Jasa Konsultan dan Jasa Teknik

### **3.4 Metode Analisis Data**

Metode yang akan digunakan dipenelitian ini merupakan deskriptif kuantitatif, yaitu yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, atau meringkaskan berbagai kondisi, fenomena, atau berbagai variabel penelitian. Setelah mengumpulkan data dari wawancara dan dokumen laporan, kemudian data tersebut akan diolah, dianalisis serta dibandingkan dengan landasan yang diperoleh dari hasil studi pustaka. Dalam hal ini untuk melihat apakah sistem penerapan PPh pasal 23 pada PT. Citra Trana Saka sudah benar atau masih ada kesalahan.

Berikut tahapan yang ditempuh dalam menganalisis data:

1. Meminta Rekapitulasi data Jasa Konsultan dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka Tahun 2020.
2. Membuat perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Menarik kesimpulan dan saran bagi perusahaan.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Perusahaan**

PT. Citra Trana Saka didirikan di DKI Jakarta berdasarkan sertifikat Nomor 127 ditanggal 19-07-2007 yang dibikin di hadapan Ingrid Lanny Waty, SH di DKI Jakarta. Sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor W7-10247 HT.01.01.TH.2007 ditanggal 17 November 2007 serta perubahan akte Nomor 72 ditanggal 27 November 2007 Akta Notaris Syafril Lubuk. Perusahaan ini berkantor pusat di Jln. Kapten A. Rivai, nomor 929/1414, Kec. Ilir Timur 1, Kel. Sungai Pangeran, Kota Palembang. Modal awal perusahaan tersebut ditetapkan sebanyak Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) akan dibagi menjadi 400 saham, dan nilai nominal setiap saham adalah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan berdasarkan akta yang dibuat pada Notaris Jansehat Aritonang Nomor 8 ditanggal 9-04-2018 ada penambahan modal awal sehingga jadi Rp. 800.000.000 dibagi menjadi 800 saham dengan nilai nominal saham sebesar Rp. 1.000.000 per lembar saham dari modal awal tersebut sudah disetor dan ditempatkan sebesar 100%.

#### 4.1.2 Visi dan Misi PT. Citra Trana Saka

##### 1. Visi Perusahaan


Menjadi perusahaan kontraktor yang dipercaya serta dikenal dengan totalitas yang tinggi, terus selalu berinovasi serta memusatkan pelayanannya pada kepuasan terhadap kliennya.

##### 2. Misi Perusahaan

Senantiasa memberikan jasa kontraktor yang unggul dengan mengamati apa yang dihendaki dan keperluan klien, serta melahirkan rasa aman dan nyaman melalui 3 cara, yaitu:

- a. Tepat waktu
- b. Kualitas pekerjaan
- c. Transparansi dalam harga

### 4.1.3 Struktur Organisasi PT. Citra Trana Saka



**Gambar 4.1**

**Struktur Organisasi PT. Citra Trana Saka**

## 1. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Mengawasi dewan direksi untuk menjalankan bisnis perusahaan dan memberi saran terhadap direksi.
- b. Memantau berjalannya rencana jangka panjang perusahaan serta rencana kerja dan anggaran perusahaan.
- c. Memantau serta memeriksa hasil pekerjaan dari direksi.
- d. Meninjau prosedur manajemen perusahaan.
- e. Memonitor keefisienan praktik tata kelola perusahaan yang baik dan melaporkan kepada direksi.
- f. Pemberitahuan kepada para pemegang saham perusahaan tentang penyertaan pada informasi tahunan perusahaan.
- g. Merekomendasikan auditor eksternal buat disetujui ketika rapat umum pemegang saham dan memonitor penerapan pekerjaan auditor eksternal.
- h. Menyelenggarakan dan mendistribusikan pekerjaan kepada setiap anggota dewan komisaris sesuai dengan bidang dan pengalamannya.

## 2. Direktur Utama

Direktur Utama mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Memutuskan dan menetapkan kebijakan dan peraturan perusahaan tertinggi
- b. Bertanggung jawab atas arahan dan operasi dalam perusahaan

- c. Bertanggung jawab atas kerugian usaha termasuk juga keuntungan usaha
- d. Merencanakan dan mengembangkan aliran pendapatan dan pengeluaran aset bisnis
- e. Bertindak sebagai perwakilan perusahaan ke luar perusahaan
- f. Menetapkan strategi untuk mencapai visi dan misi perusahaan
- g. Mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan
- h. Anggaran tahunan perusahaan yang disetujui
- i. Pengangkatan serta pemberhentian pegawai perusahaan.

### 3. Wakil Direktur

Wakil direktur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menolong direktur untuk penyusunan perencanaan kerja dan penganggaran dalam mencapai tujuan diperusahaan.
- b. Menolong direktur untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan semua kegiatan perusahaan.
- c. Menolong direktur untuk mengambil suatu keputusan serta kebijakan akan mungkin diperlukan dalam kesejahteraan serta kemajuan perusahaan.



#### 4. Manajer Keuangan

Peran dari seorang manajer keuangan yaitu mendukung rancangan bisnis serta mengambil suatu putusan melalui penasihat keuangan yang tepat.

#### 5. Manajer Pelaksana

Manajer pelaksana memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Buat perencanaan proyek
- b. Tetapkan unit penugasan kebagian tim pelaksana
- c. Ciptakan komunikasi tim yang baik
- d. Melakukan perhitungan anggaran
- e. Memantau kemajuan proyek

#### 6. Manajer Teknik

Manajer teknik merupakan kepala dibagian teknisi yang tanggung jawabnya kepada project manager untuk bagian pekerjaan yang terkait dengan perancangannya.

#### 7. *Accounting*

*Accounting* atau akuntansi bertanggung jawab membantu manajer dalam masalah keuangan, khususnya yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan perusahaan dan laporan yang rekap dalam bentuk dokumen, tidak cuma secara lisan ketika menyampaikannya kepada atasan. Dibawah ini adalah tugas lain yang dimiliki seorang *accounting* yaitu :

- a. Membuat anggaran pengeluaran serta pemasukan perusahaan.
- b. Membuat pelaporan pajak dan laporan keuangan perusahaan.
- c. Proses dalam membayar gaji pegawai dan membuat surat yang ada hubungannya dengan perbankan dan keuangan.

#### 8. Umum & Personalia

Personalia merupakan bagian yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas administrasi yang berkaitan dengan berbagai aktivitas dibidang pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun pekerjaan lain dari bagian personalia yang mempunyai hubungan langsung dengan pegawai dalam segala aspek baik dari segi kualitas maupun kuantitas yaitu :

- a. Mengurus dalam suatu proses dalam pemberhentian atau pensiun atau pengunduran diri dan PHK.
- b. Mempersiapkan atau menganggarkan suatu tenaga kerja sedang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut.
- c. Mengerjakan dan mengolah sesuatu dalam melaksanakan kegiatan merekrutmen seleksi suatu tenaga kerja.

#### 9. Kasir

Kasir adalah seorang pemegang kas bertanggung jawab atas pembayaran dan penerimaan kas dan selain itu adapun pekerjaan lain dari bagian kasir ialah seperti mereka mengerjakan dalam hal penghitungan penjualan didalam total pendapatan dalam bentuk harian, mingguan atau bulanan, juga bertanggung jawab dalam

hal penyusunan pencatatan kas fisik untuk laporan yang akan dilaporkan kepada atasannya serta mencatat semua transaksi dan memberikan layanan selama transaksi jual dan beli.

#### 10. Kepala Proyek

Kepala bagian proyek merupakan pihak bagian memonitor pelaksanaan proses jalannya kegiatan proyek. Adapun beberapa pekerjaan bagian kepala proyek sebagai berikut :

- a. Menjalankan pekerjaan yang dikasih oleh pihak manajer pelaksana dan manajer proyek serta menunjukkan hasil dari kegiatan pengerjaan proyek itu ke bagian manajer proyek.
- b. Menjalankan kegiatan proyek sesuai dengan sketsa yang sudah di setujui dari pihak manajer proyek dan memantau dalam pelaksanaan kegiatan itu.
- c. Mengecek suatu hasil dari suatu opname borongan harian suatu proyek yang telah dilakukan dari bagian pelaksana.

#### 11. Kepala Bagian Peralatan

Kepala bagian peralatan bertanggung jawab menyesuaikan dari posisinya termasuk menjaga peralatan serta memperbaiki peralatan apabila terjadi kerusakan. Adapun beberapa pekerjaan dari kepala bagian peralatan meliputi :

- a. Mengusulkan opsi permintaan pelumas, suku cadang, *spare part* dan bahan lainnya.

- b. Membuat perencanaan kegiatan dengan spesifikasi, mereviw dokumen serta memahami metode suatu pelaksanaannya.
- c. Membuat laporan penggunaan suku cadang bahan baku lainnya dari perawatan mesin produksi.
- d. Memantau perawatan peralatan agar proses produksi tetap berjalan lancar dan menjaga konsisten kualitas mesin serta peralatan yang mempunyai umur panjang.
- e. Mengadakan evaluasi progress fisik, mutu, biaya serta kuantitas.

#### 12. Karyawan Kontrak

Karyawan/pekerja kontrak adalah pekerja yang secara teratur melakukan pekerjaan di suatu perusahaan yang tidak ada jaminan kelangsungan pekerjaannya atau dapat dikatakan bahwa pekerjaannya dalam suatu perusahaan dibatasi waktu, karena didalam perjanjian sebelum kerjanya terdapat perjanjian kerja dengan batas waktu masa kerja tertentu sesuai dengan peraturan perusahaan. Karyawan kontrak bertugas tidak berbeda jauh dari staff lain hanya saja yang membedakan yaitu pada karyawan kontrak ini memiliki batas waktu kerjanya.

#### 13. Staff Teknik

Staff Teknik adalah mereka yang mempunyai tugas yang terkait dengan teknik, yaitu mereka yang melakukan tugas yang diberikan oleh manager teknik, seperti melakukan tugas

membantu didalam merencanakan kegiatan proyek serta membantu mengawasi proyek, membantu didalam mengendalikan teknis didalam pelaksanaan suatu kegiatan serta yang bertanggung jawab atas sebuah kelancaran kualitas mesin atau peralatan yang baik dan jika terjadi kerusakan, maka staff teknik akan segera memperbaikinya dan juga membantu dalam memilih bahan yang baik atau yang tepat untuk pembangunan sebuah proyek serta dapat membantu didalam memperkirakan biaya biaya proyek kontruksi yang dijalankan.

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik**

Dasar pemotongan dan tarif pengurangan menurut Pasal 23 Pajak penghasilan diharapkan untuk membayar atau terutang kepada WP dalam negeri atau BUT, tagihan dipotong dari instansi, subjek pajak penghasilan badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan dan perwakilan perusahaan asing kepada WP dalam negeri dan BUT, dipotong pajak oleh pihak yang membayar dengan tarif yang akan dikenakan Pasal 23 dengan nilai Dasar Pengenaan Pajak / penghasilan dari jumlah bruto. Ada 2 macam pajak atas pendapatannya yaitu 15% serta 2%, tergantung objeknya apa. Berikut beberapa tarif serta objek Pajak Penghasilan Pasal 23 :

1. Tarif 15% dari bruto atas Deviden, Royalti, Bunga, Penghargaan, Hadiah, kecuali yang sudah dipotong dipasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto atas pendapatan lain dan sewa terkaitan menggunakan harta, tidak termasuk menyewa tanah serta bangunan.
3. Tarif 2% dari jumlah bruto atas pendapatan jasa teknis, manajemen, konstruksi serta konsultasi.
4. Tarif 2% dari bruto atas pendapatan jasa lainnya sebagaimana diatur Peraturan Menteri Keuangan No.141PMK.03/2015.

Contoh penerapan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik adalah sebagai berikut : PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan pada bapak sutikno sebagai konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 maka perhitungan pajak penghasilan pasal 23 :

$$2\% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000,-$$

Jadi, PT. Citra Trana Saka memotong Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar Rp. 90.000, sehingga yang seharusnya dibayarkan PT. Citra Trana Saka kepada jasa konsultan teknik nya sebesar :

$$\text{Rp. } 4.500.000 - \text{Rp. } 90.000 = \text{Rp. } 4.410.000,-$$

Maka dari itu, setelah pengenaan tarif PT. Citra Trana Saka harus membayar kepada bapak sutikno sebesar Rp. 4.410.000,- .

**Tabel 4.1**  
**Rekapitulasi Jasa Konsultan dan Jasa Teknik PT. Citra Trana Saka**  
**Tahun 2020**

<b>Tanggal</b>	<b>Bulan</b>	<b>Uraian</b>	<b>Jumlah</b>	<b>PPH Pasal 23 (2%)</b>
-	Januari	-	-	-
-	Februari	-	-	-
30	Maret	Jasa Operator ekskavator	Rp.12.750.000	-
15	April	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
14	Mei	Jasa Pemasangan Lift 1 Unit	Rp.10.000.000	-
20		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
16	Juni	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
11	Juli	Jasa Pengiriman Kontainer Ke Papua	Rp.73.331.000	-
24		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
22	Agustus	Borongan Pekerjaan pembuatan gorong2 dan parit	Rp.93.275.000	-
23		Pemasangan Gypsum di Teluk Naga Rp. 65.041.650 -	Rp.65.041.650	-
25		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
15	September	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
10	Oktober	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
3	November	Pemasangan Kusen Proyek Teluk Naga Rp. 54.307.350 -	Rp.54.307.350	-
18		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	-
-	Desember	-	-	-
<b>Jumlah</b>			Rp.344.705.000	-

*Sumber :PT. Citra Trana Saka,2020*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas menunjukkan bahwa terdapat beberapa macam jasa-jasa yang mana jasa tersebut digunakan untuk suatu proyek dengan waktu pengerjaan proyek yang dilakukan yaitu pada bulan Maret 2020 sampai dengan bulan November 2020. Adapun didalam tabel 4.1 diatas dimana perusahaan PT Citra Trana Saka tidak melakukan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang pemotongannya sebesar 2 % atas jasa konsultan dan jasa teknik. Hal ini dikarenakan pegawai perusahaan tersebut masih kurang pemahamnya terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 apa saja yang harus dilakukan pemotongan.

#### **4.2.2 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik**

Apabila perusahaan akan membayar Pajak Penghasilan Pasal 23 yang belum dibayar maka perhitungannya sebagai berikut :

1. Tanggal 30 Maret PT. Citra Trana Saka membayar jasa operator ekskavator sebesar Rp. 12.750.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 12.750.000 = \text{Rp. } 255.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa operator ekskavator ny sebesar  $\text{Rp. } 12.750.000 - \text{Rp. } 255.000 = \text{Rp. } 12.495.000$ .

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Maret sebesar Rp. 255.000.



2. Tanggal 15 April PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan April sebesar Rp. 90.000.

3. Tanggal 14 Mei PT. Citra Trana Saka membayar jasa pemasangan lift sebesar Rp. 10.000.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 10.000.000 = \text{Rp. } 200.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa pemasangan lift sebesar Rp. 10.000.000 – Rp. 200.000 = Rp. 9.800.000.-

4. Tanggal 20 Mei PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Mei sebesar Rp. 200.000 + Rp. 90.000. = Rp. 290.000

5. Tanggal 16 Juni PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Juni sebesar Rp. 90.000.

6. Tanggal 11 Juli PT. Citra Trana Saka membayar jasa pengiriman kontainer sebesar Rp. 73.331.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 73.331.000 = \text{Rp. } 1.466.620$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa pengiriman kontainer tersebut sebesar Rp. 73.331.000 – Rp. 1.466.620 = Rp. 71.864.380.

7. Tanggal 24 Juli PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Juli sebesar Rp. 1.466.620 + Rp. 90.000. = Rp. 1.556.620

8. Tanggal 22 Agustus PT. Citra Trana Saka membayar jasa borongan pembuatan gorong-gorong dan parit sebesar Rp. 93.275.000 Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 93.275.000 = \text{Rp. } 1.865.500$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa borongan pembuatan gorong-gorong dan parit tersebut sebesar Rp. 93.275.000 – Rp. 1.865.500 = Rp. 91.409.500.

9. Tanggal 23 Agustus PT. Citra Trana Saka membayar jasa pemasangan gypsum sebesar Rp. 65.041.650. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 65.041.650 = \text{Rp. } 1.300.833$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa pemasangan gypsum tersebut sebesar Rp. 65.041.650 – Rp. 1.300.833 = Rp. 63.740.817.

10. Tanggal 25 Agustus PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Agustus sebesar Rp. 1.865.500 + Rp. 1.300.833 + Rp. 90.000. = Rp. 3.256.333

11. Tanggal 15 September PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan September sebesar Rp. 90.000.

12. Tanggal 10 Oktober PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan Oktober sebesar Rp. 90.000.

13. Tanggal 3 November PT. Citra Trana Saka membayar jasa pemasangan kusen sebesar Rp. 54.307.350. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 54.307.350 = \text{Rp. } 1.086.147$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa pemasangan kusen sebesar Rp. 54.307.350 – Rp. 1.086.147 = Rp. 53.221.203.

14. Tanggal 18 November PT. Citra Trana Saka membayar jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000. Maka Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dipotong PT. Citra Trana saka sebesar :

$$2 \% \times \text{Rp. } 4.500.000 = \text{Rp. } 90.000$$

Sehingga yang seharusnya diterima oleh pihak jasa konsultan teknik sebesar Rp. 4.500.000 – Rp. 90.000 = Rp. 4.410.000.

Sedangkan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang harus dibayar pada bulan November sebesar Rp. 1.086.147 + Rp. 90.000. = Rp. 1.176.147.

**Tabel 4.2**  
**Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan**  
**Jasa Teknik**

Tanggal	Bulan	Uraian	Jumlah	PPH Pasal 23	Yang harus dibayar pihak Jasa
-	Januari	-	-	-	-
-	Februari	-	-	-	-
30	Maret	Jasa Operator ekskavator	Rp.12.750.000	Rp. 255.000	Rp.12.495.000
15	April	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
14	Mei	Jasa Pemasangan Lift 1 Unit	Rp.10.000.000	Rp. 200.000	Rp. 9.800.000
20		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
16	Juni	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
11	Juli	Jasa Pengiriman Kontainer Ke Papua	Rp.73.331.000	Rp. 1.466.620	Rp.71.864.380
24		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
22	Agustus	Borongan Pekerjaan pembuatan gorong2 dan parit	Rp.93.275.000	Rp. 1.865.500	Rp.91.409.500
23		Pemasangan Gypsum di Teluk Naga Rp. 65.041.650 -	Rp.65.041.650	Rp. 1.300.833	Rp.63.740.817
25		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
15	September	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
10	Oktober	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
3	November	Pemasangan Kusen Proyek Teluk Naga Rp. 54.307.350 -	Rp.54.307.350	Rp. 1.086.147	Rp.53.221.203
18		Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 90.000	Rp. 4.410.000
-	Desember	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>			Rp.344.705.000	Rp. 6.894.100	

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil diatas maka ada perbandingan dari transaksi antara yang diterapkan oleh perusahaan dan transaksi yang seharusnya dikenakan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 tarif 2%.

**Tabel 4.3****Perbandingan transaksi Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik**

<b>No</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Sebelum</b>	<b>Sesudah</b>
1	Jasa Operator ekskavator	Rp.12.750.000	Rp.12.495.000
2	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
3	Jasa Pemasangan Lift 1 Unit	Rp.10.000.000	Rp. 9.800.000
4	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
5	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
6	Jasa Pengiriman Kontainer Ke Papua	Rp.73.331.000	Rp.71.864.380
7	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
8	Borongan Pekerjaan pembuatan gorong2 dan parit	Rp.93.275.000	Rp.91.409.500
9	Pemasangan Gypsum di Teluk Naga Rp. 65.041.650 -	Rp.65.041.650	Rp.63.740.817
10	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
11	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
12	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000
13	Pemasangan Kusen Proyek Teluk Naga Rp. 54.307.350 -	Rp.54.307.350	Rp.53.221.203
14	Jasa Konsultan teknik	Rp. 4.500.000	Rp. 4.410.000

*Sumber : Data diolah, 2022*

Berdasarkan dari tabel 4.3 diatas dimana dapat dilihat adanya perbedaan dari pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dan apabila dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Perbedaan hasil dari tabel diatas dikarenakan dilakukan perhitungan berdasarkan tarif yang dikenakan untuk jasa konsultan dan jasa teknik sebesar 2%. Berdasarkan hal tersebut lah sehingga membuat adanya perbedaan diatas.

### 4.2.3 Pencatatan Transaksi Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Setelah membuat perhitungan untuk pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan transaksi atas jasa tersebut :

1. Jurnal transaksi pada tanggal 30 Maret :

Biaya Jasa Operator	Rp. 12.750.000	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 255.000
Hutang Usaha		Rp. 12.495.000

(Mencatat transaksi atas jasa operator eksavator)

2. Jurnal transaksi pada tanggal 15 April :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Hutang Usaha		Rp. 4.410.000

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

3. Jurnal transaksi pada tanggal 14 Mei :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 10.000.000	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 200.000
Hutang Usaha		Rp. 9.800.000

(Mencatat transaksi atas jasa pemasangan lift)



## 4. Jurnal transaksi pada tanggal 20 Mei :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 90.000	
Hutang Usaha	Rp. 4.410.000	

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 5. Jurnal transaksi pada tanggal 16 Juni :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 90.000	
Hutang Usaha	Rp. 4.410.000	

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 6. Jurnal transaksi pada tanggal 11 Juli :

Biaya Jasa Pengiriman	Rp. 73.331.000	
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 1.466.620	
Hutang Usaha	Rp. 71.864.380	

(Mencatat transaksi atas jasa pengiriman kontainer ke papua)

## 7. Jurnal transaksi pada tanggal 24 Juli :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 90.000	
Hutang Usaha	Rp. 4.410.000	

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 8. Jurnal transaksi pada tanggal 22 Agustus :

Biaya Jasa Borongan Pekerjaan	Rp. 93.275.000
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 1.865.500
Hutang Usaha	Rp. 91.409.500

(Mencatat transaksi atas jasa borongan pekerjaan gorong-gorong)

## 9. Jurnal transaksi pada tanggal 23 Agustus :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 65.041.650
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 1.300.833
Hutang Usaha	Rp. 63.740.817

(Mencatat transaksi atas jasa pemasangan gypsum)

## 10. Jurnal transaksi pada tanggal 25 Agustus :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 90.000
Hutang Usaha	Rp. 4.410.000

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 11. Jurnal transaksi pada tanggal 15 September :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000
Hutang PPh Pasal 23	Rp. 90.000
Hutang Usaha	Rp. 4.410.000

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 12. Jurnal transaksi pada tanggal 10 Oktober :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Hutang Usaha		Rp. 4.410.000

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

## 13. Jurnal transaksi pada tanggal 3 November :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 54.307.350	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 1.086.147
Hutang Usaha		Rp. 53.221.203

(Mencatat transaksi atas jasa pemasangan kusen)

## 14. Jurnal transaksi pada tanggal 18 November :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
Hutang PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Hutang Usaha		Rp. 4.410.000

(Mencatat transaksi atas jasa konsultan teknik)

Setelah membuat jurnal transaksi setelah dilakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya perusahaan melakukan pencatatan pembayaran atas jasa tersebut :

## 1. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 30 Maret :

Biaya Jasa Operator	Rp. 12.750.000	
PPh Pasal 23		Rp. 255.000
Kas		Rp. 12.495.000

(Mencatat pembayaran atas jasa operator ekskavator)

## 2. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 15 April :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

## 3. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 14 Mei :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 10.000.000	
PPh Pasal 23		Rp. 200.000
Kas		Rp. 9.800.000

(Mencatat pembayaran atas jasa pemasangan lift)

## 4. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 20 Mei :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

## 5. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 16 Juni :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

## 6. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 11 Juli :

Biaya Jasa Pengiriman	Rp. 73.331.000
PPh Pasal 23	Rp. 1.466.620
Kas	Rp. 71.864.380

(Mencatat pembayaran atas jasa pengiriman kontainer ke papua)

## 7. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 24 Juli :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000
PPh Pasal 23	Rp. 90.000
Kas	Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

## 8. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 22 Agustus :

Biaya Jasa Borongan Pekerjaan	Rp. 93.275.000
PPh Pasal 23	Rp. 1.865.500
Kas	Rp. 91.409.500

(Mencatat pembayaran atas jasa borongan pekerjaan gorong-gorong)

## 9. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 23 Agustus :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 65.041.650
PPh Pasal 23	Rp. 1.300.833
Kas	Rp. 63.740.817

(Mencatat pembayaran atas jasa pemasangan gypsum)

10. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 25 Agustus :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

11. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 15 September :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

12. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 10 Oktober :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

13. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 3 November :

Biaya Jasa Pemasangan	Rp. 54.307.350	
PPh Pasal 23		Rp. 1.086.147
Kas		Rp. 53.221.203

(Mencatat pembayaran atas jasa pemasangan kusen)

14. Jurnal pembayaran jasa pada tanggal 18 November :

Biaya Jasa Konsultan	Rp. 4.500.000	
PPh Pasal 23		Rp. 90.000
Kas		Rp. 4.410.000

(Mencatat pembayaran atas jasa konsultan teknik)

#### **4.2.4 Sanksi Keterlambatan Bayar dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23**

Sanksi keterlambatan bayar dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 ini berdasarkan dengan undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan :

##### 1. Pengenaan bunga

Sanksi berupa pengenaan bunga ini berlandaskan pada Pasal 9 Ayat 2 (a) dan 2 (b) UU KUP. Dalam Ayat 2 (a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

Sementara, pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

Sebagai contoh, berdasarkan undang-undang, batas akhir pembayaran dan pelaporan PPh adalah masing-masing tanggal 10 bulan berikutnya.

Jika wajib pajak baru membayar kewajibannya lewat dari tanggal-tanggal tersebut, maka wajib pajak harus membayar bunga sebesar 2% dari jumlah pajak yang terutang.

## 2. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran tertentu.

Contohnya seperti tindak pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP.

Jenis sanksi ini bisa berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

## 3. Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan.

Besarannya pun bermacam-macam, sesuai dengan aturan undang-undang.

Contohnya, telat menyampaikan SPT Masa PPN, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp 500.000.



Sedangkan telat dalam menyampaikan SPT Masa PPh, maka nominal denda yang dikenakan senilai Rp1.000.000 untuk wajib pajak badan dan Rp100.000 untuk wajib pajak perorangan.

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan Dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka**

PT Citra Trana Saka merupakan perusahaan berjalan dibidang konstruksi membangun pergedungan dan memasang instalasi perpipaan. PT Citra Trana Saka tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap jasa konsultasi serta teknik yang mana seharusnya untuk jasa konsultasi dan jasa teknik tersebut dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23, dan juga menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam melakukan pembayaran.

Berdasarkan hasil penelitian perhitungan pajak penghasilan pasal 23 atas Jasa Konsultan Dan Jasa Teknik PT Citra Trana Saka dimana perusahaan tidak melakukan perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. PT Citra Trana Saka didalam perhitungannya tidak dilakukan pemotongan yang berdasarkan PMK No. 244/PMK.03/2008, pengenaan PPh pasal 23 pada dasarnya hanya mengenai 2 tarif yaitu 15% dan 2% dari jumlah bruto pembayaran. Berdasarkan dengan adanya hal tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa PT Citra Trana Saka belum sepenuhnya mengikuti peraturan

perpajakan yang berlaku yaitu belum mengikuti sesuai dengan didalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu No. 244/PMK.03/2008.

#### **4.3.2 Analisis Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik**

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk menyetor jumlah pajak yang terutang dengan membawa rekapan hasil total dari transaksi atas jasa konsultan dan jasa teknik yang dipotong sesuai dengan berdasarkan perhitungan pajak penghasilan pasal 23. Berdasarkan wawancara dengan KaBag Accounting & Pajak diketahui bahwa PT Cira Trana Saka untuk didalam penyetorannya belum melakukan penyetoran pajak penghasilan pasal 23. Hal ini dikarenakan PT Citra Trana Saka belum melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 23, sehingga dengan adanya hal tersebut PT Citra Trana Saka belum bisa melakukan penyetoran. Oleh karena itu penyetoran pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Citra Trana Saka dikatakan belum sepenuhnya mengikuti peraturan menteri keuangan yang berlaku.

Adapun batas untuk penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008 yaitu pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah pada saat masa pajak tersebut berakhir. PT Citra Trana Saka didalam penyetorannya mengalami keterlambatan penyetoran pajak penghasilan pasal 23. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada PT Citra Trana Saka karena

keterlambatan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik sebesar 100.000 setiap bulan nya.

#### **4.3.3 Analisis Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Konsultan dan Jasa Teknik**

Pelaporan merupakan suatu kegiatan untuk melaporkan pajak penghasilan pasal 23 yang menggunakan layanan pajak digital *e-Bupot*. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bahkan sudah mewajibkan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 dilakukan melalui *e-Bupot* sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-599/PJ/2019. Pelaporan pajak penghasilan pasal 23 oleh PT Citra Trana Saka dimana berdasarkan dari wawancara didapatkan yaitu PT Citra Trana Saka belum melakukan perhitungan, pemotongan serta penyetoran pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Sehingga untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik PT Citra Trana Saka juga belum melakukan pelaporan atau keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Berdasarkan dengan hal tersebut, maka untuk pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik pada PT Citra Trana Saka belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2008.

Adapun batas pelaporan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik yang sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 243/PMK.03/2014 pasal 10 yaitu diberikan dengan

batas waktu tanggal 20 bulan berikutnya setelah pada saat masa pajak tersebut berakhir. PT Citra Trana Saka didalam pelaporan pajak penghasilan pasal 23 tidak dilaporkan tepat waktu atau pelaporannya mengalami keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 23. Denda yang dikenakan kepada PT Citra Trana Saka karena keterlambatan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yaitu berupa denda sebesar Rp. 100.000 setiap bulannya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik pada PT. Citra Trana Saka yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 dimana perhitungannya terkena tarif sebesar 2 % dari dasar pengenaan pajak. Hasil penelitian yang dilakukan peneliti mengambil kesimpulan:

1. PT. Citra Trana Saka belum melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik ditahun 2020. Hal tersebut dikarenakan pegawai perusahaan tersebut masih kurang pemahannya terhadap objek Pajak Penghasilan Pasal 23 apa saja yang harus dilakukan pemotongan.
2. Dalam hal pembayaran, PT. Citra Trana Saka belum melakukan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dikarenakan efek dari belum melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik. Sehingga dalam hal pembayaran menyebabkan terjadinya keterlambatan pembayaran di tahun 2020 dimana yang seharusnya pembayaran dilakukan tiap tanggal 10 bulan berikutnya. Sehingga perusahaan akan mendapatkan sanksi administrasi terhadap keterlambatan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik sebesar Rp.100.000 per bulan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian, maka dari peneliti mempunyai saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya PT Citra Trana Saka lebih menekankan dan mempelajari lebih mendalam mengenai objek dan ketentuan apa saja yang termasuk kedalam Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa konsultan dan jasa teknik.
2. Untuk hal ini perusahaan alangka baiknya secepatnya melakukan pembetulan untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 dan segera melakukan penyetoran agar sanksi administrasi yang didapat tidak semakin besar atau menumpuk jumlahnya agar tidak akan menjadikan kerugian yang semakin besar untuk perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, A. N. (2020). *Implementasi Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 atas Sewa Kendaraan pada PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.*
- Bayu, N., Paramita, M. H., & Burhan, I. (2021). Mekanisme Penerapan PPh Pasal 23 Atas Jasa Aeronautika PT Angkasa Pura I (Persero) Makassar. *Jurnal Pabean* 3(2), 207–218. <http://jurnal.politeknikbosowa.ac.id/index.php/pabean/article/view/167>
- Bos Pajak. (2020). *Jasa apa saja yang dipotong PPh 23? - Bos Pajak.* [bospajak.com](https://bospajak.com). <https://bospajak.com/jasa-apa-saja-yang-dipotong-pph-23>
- Desi, R. (2019). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Kepatuhan Sehubungan dengan Jasa Pengangkutan atau Ekspedisi Pada Perusahaan CV. Kiantek Surabaya Tahun 2018.*
- Deslivia, Nikita; Christine, D. (2021). Pemotongan , Penyetoran ,dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 Pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis Ekonomi*, 7(1), 1869–1880.
- Herfina, M., & Ade Rahmawati. (2021). Perhitungan, Pemotongan Dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 23 Terhadap Jasa Outsourcing Pada PT. Karang Putih Sejati Padang. *Jurnal Akademi Akuntansi Indonesia Padang (JAAIP)*, 1(1), 28–36.
- Jasa Teknik Dan Jasa Manajemen Menurut Pasal 23 Dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 (Seri PPh Pasal 23 - 03) - Ortax.* Diambil 18 Mei 2022, dari <https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/2051>
- Kementerian Keuangan. (2015). "Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 Tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang. *Jakarta*, 53(9), 1689–1699.
- Komariyah, S. (2019). *Analisis Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Freight Forwarding Pada PT. Meratus Indonesia Cabang Surabaya.* 1–86.
- Konsultanku.co.id. (2021). *Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 23.* [konsultanku.co.id](https://konsultanku.co.id). <https://konsultanku.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-23>
- Luas, C., Runtu, T., & Tirayoh, V. Z. (2018). Penerapan Akuntansi PPh Pasal 23 Atas Jasa Agen Pada PT. Ajb Bumiputera 1912 Cabang Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 13(02), 529–537. <https://doi.org/10.32400/gc.13.02.19678.2018>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi.

- Masnuripa Br Sinaga. (2019). *Analisis Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Pendapatan Jasa Pada PT. United Tractors Tbk Cabang Medan*. 1–51.
- Penjelasan Lengkap Pajak Penghasilan PPh Pasal 23*. Diambil 14 April 2022, dari <https://konsultanku.co.id/blog/penjelasan-lengkap-pajak-penghasilan-pph-pasal-23>
- Poluan, D. M., Sondakh, J. J., & Wokas, H. R. N. (2018). Analisis Penerapan PP 46 Tahun 2013 Atas Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Dibidang Usaha Jasa Pada Toko Tonny. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4), 848–855.
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori & Kasus*. Salemba Empat.
- Slamet, A. S. V. (2021). *Analisis Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada Pemerintah Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*.
- Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- UU No 36 Tahun 2008: Perubahan Penting Peraturan Pajak Penghasilan*. Diambil 7 Januari 2022, dari <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/uu-no-36-tahun-2008>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia (12th ed)*. Salemba Empat.